BPK Pwk Sumatera Barat
Pusat Informasi dan Komunikasi
www.padang.bpk.go.id

ALUR PERMINTAAN INFORMASI

Pemohon Informasi

Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)

Meja Layanan Informasi

1. Mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik
2. Melampirkan :

- KTP / ID Card / SIM
- Surat Permohonan Tertulis apabila dari Instansi/ Lembaga
- Akta Pendirian bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas)

Petugas PIK

- Mencatat data Pemohon dan Informasi yang diminta
- Memproses Permintaan Pemohon Informasi

Memberikan Informasi dan Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik

- Apabila dokumen yang diminta sudah jelas dan sesuai dengan keinginan pemohon
- Apabila kelengkapan syarat permohonan dari Pemohon Informasi sudah lengkap
- Maksimal 10 hari kerja sejak permintaan informasi sudah diterima

Tidak memberikan informasi

Syarat permohonan tidak lengkap

Pemohon melengkapi Berkas Permohonan

Informasi Publik yang Dikecualikan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPK menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Selesai

BPK Pwk Sumatera Barat
Pusat Informasi dan Komunikasi
www.padang.bpk.go.id

ALUR PENGADUAN MASYARAKAT

Pengadu/ Pelapor

Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)

- Verifikasi bukti
- Verifikasi identitas pelapor

Pengaduan lengkap?

Ya → Meja Layanan Informasi

1. Mengisi Formulir Pengaduan Masyarakat
2. Melampirkan :

- KTP / ID Card / SIM
- Akta Pendirian bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas)
- Berkas atau dokumen pendukung atas aduan yang disampaikan

Tidak → Surat Pemberitahuan untuk melengkapi dokumen atau Surat Pemberitahuan tidak dapat ditindaklanjuti

Petugas PIK → PPID

- Mencatat data Pengadu/Pelapor dan aduan masyarakat
- Memproses penyampaian pelaporan pengaduan

Pengaduan disetujui?

Tidak → Surat Pemberitahuan tidak dapat ditindaklanjuti

Ya → SATKER → Surat Pemberitahuan Pengaduan ditindaklanjuti → Selesai